

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109
TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH
PADA BAZNAS KOTA BANDUNG**

Lina Yulianti

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: lina.yulianti@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

PSAK 109 adalah standar akuntansi yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), mengatur tentang proses penyusunan laporan keuangan bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia. Standar akuntansi ini diberlakukan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan keseragaman dalam pelaporan serta menyederhanakan dalam pencatatannya sehingga masyarakat dapat membaca laporan keuangan tersebut dan ikut dalam mengawasi pengelolaannya. Penelitian dilakukan di BAZNAS Kota Bandung yang merupakan salah satu lembaga pengelola ZIS yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Saat ini dana penghimpunan terbesar adalah dari zakat profesi ASN di lingkungan pemerintah kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan BAZNAS Kota Bandung dalam menyusun laporan keuangan apakah telah sesuai dengan PSAK 109. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS kota Bandung dalam penyusunan laporan keuangan zakat sepenuhnya telah menerapkan PSAK 109 dan laporan keuangan setiap tahun telah diaudit oleh Akuntan Publik serta mendapat opini "WAJAR". Namun demikian dalam pelaporan keuangan tersebut, BAZNAS belum menggunakan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) yaitu suatu aplikasi pelaporan yang dibentuk oleh BAZNAS RI untuk penyusunan laporan keuangan berbasis web yang telah sesuai dengan PSAK 109.

Kata Kunci: PSAK 109, Dana ZIS, Laporan Keuangan Zakat

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang dapat dijadikan sebagai instrumen fiskal untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Fungsi dan peran ini sudah menjadi agenda dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) oleh Kementerian PPN/Bappenas, dimana disebutkan bahwa zakat merupakan kontributor yang sangat potensial dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi dalam komunitas Muslim¹. Permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi sering dihadapi oleh setiap negara berkembang termasuk Indonesia. Jumlah penduduk miskin yang tercatat di Badan Pusat Statistik pada bulan maret tahun 2020 adalah sebesar 26,42 juta jiwa, jumlahnya bertambah menjadi 1.63 juta jiwa pada bulan september 2019 serta jumlahnya meningkat menjadi 1.28 juta jiwa terhadap bulan Maret 2019². Beberapa penelitian hasilnya menyebutkan bahwa zakat adalah salah satu instrumen ekonomi yang cukup relevan untuk mendukung pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Puskas BAZNAS pada tahun 2009 telah melakukan penelitian, yang hasilnya menunjukkan bahwa zakat mempunyai peranan yang cukup signifikan terhadap indikator makroekonomi seperti tingkat PDB dan konsumsi agregat selama tahun 2015-2018³. Sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekonomi nasional yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Indonesia adalah salah satu negara muslim dengan populasi terbesar di dunia yang mempunyai potensi zakat yang signifikan. Pada tahun 2008 tercatat potensi zakat yang

dimiliki mencapai 233 triliun rupiah atau sekitar 3 (tiga) persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi hasil penghimpunan zakat ini ternyata baru sekitar 8,2 triliun rupiah atau hanya setara 3,4 persen dari potensi penghimpunan zakat nasional. Atas potensi yang besar ini maka diharapkan tahun 2019 BAZNAS dan LAZ yang ada di Indonesia berkomitmen untuk mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 1 (satu) persen pada tahun 2020. Tentunya hal ini akan menjadi target yang cukup besar yang memerlukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Oleh karena itu sangatlah penting bagi BAZNAS dan LAZ untuk menginformasikan kepada publik tentang gambaran umum kondisi perzakatan di Indonesia⁴.

Salah satu gambaran pengelolaan zakat oleh suatu OPZ adalah dengan melakukan penyusunan suatu laporan keuangan. Permasalahan yang banyak dihadapi oleh para pengelola zakat adalah standar dalam pencatatan keuangan serta pelaksanaan audit keuangan. Hal ini disebabkan kurang fahamnya pengelola atau amil dalam penyusunan laporan keuangan sehingga masih terdapat BAZ dan LAZ yang belum menerapkan PSAK 109 dalam pelaporan keuangannya terutama badan amil zakat. Serta mereka masih menggunakan cara-cara yang konvensional⁵. Dalam pengelolaan zakat adalah suatu keharusan untuk melakukan pengelolaan dengan transparan dan akuntabel, karena zakat merupakan titipan dari muzaki untuk didistribusikan kepada para penerima yang berhak dengan

¹ <https://puskasbaznas.com>

² <https://www.bps.go.id>

³ Outlook Zakat Indonesia Tahun 2020, PUZKAS BAZNAS RI

⁴ <https://puskasbaznas.com>

⁵Hanjani, Azizah, Gunawan "Penerapan PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah pada LAZISMU", Yogyakarta: *Jurnal of Accounting Science*, volume 3, Nomor 2 (Juli 2019) hal. 68

penyediaan amanah dan tanggung jawab⁶. Kepercayaan para muzaki terhadap institusi pengelola zakat merupakan hal yang sangat fundamental untuk keberlangsungan organisasi pengelola zakat. Akuntabilitas BAZNAS dapat diperoleh salah satunya adalah dengan menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan yang baik. Sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Sistem akuntansi keuangan dengan sumber serta penggunaan dana zakat yang jelas akan menghasilkan pengelolaan zakat yang efektif, efisien serta lebih transparan dan akuntabel⁷.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 merupakan pedoman bagi lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Selain itu, pada tahun 2010 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan standar keuangan yang mengatur pengelolaan zakat yaitu PSAK Nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini diterbitkan untuk mengatur transaksi atas pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan zakat, infak/sedekah dalam suatu lembaga. Berlakunya PSAK ini menjadi babak baru dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia. Standar akuntansi ini diharapkan dapat mengakomodir setiap lembaga zakat yang mempunyai satu jenis transaksi yang sama namun pada praktiknya menggunakan perlakuan akuntansi yang berbeda. Dengan diterbitkannya PSAK ini maka diharapkan pula dapat menciptakan

suatu keseragaman dalam pelaporan keuangan serta kesederhanaan dalam pencatatan akuntansi. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah membaca laporan pengelolaan zakat serta ikut mengawasi dalam pengelolaannya. Selain itu tujuan diberlakukannya PSAK 109 ini adalah untuk memastikan bahwa para organisasi pengelola zakat telah menerapkan prinsip-prinsip syariah serta seberapa jauh para lembaga zakat ini memiliki tingkat kepatuhan dalam menerapkannya. Bagi para akuntan publik, PSAK 109 ini dapat juga dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit laporan keuangan lembaga zakat⁸.

Tahun 1998 BAZIS Kota Bandung dibentuk berdasarkan SK Wali Kota Bandung dalam masa kepengurusan 1998-2001, akan tetapi sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAZIS Kota Bandung berganti menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kota Bandung. Kemudian setelah terbentuknya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yaitu mengenai Pengelolaan Zakat, serta Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 yaitu tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZDA Kota Bandung berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung merupakan kepanjangan garis koordinasi dari BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan BAZNAS RI yang merupakan suatu badan dan lembaga yang dibentuk secara resmi sesuai Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 dengan tugas dan fungsi dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran

⁶ Didin Hafidhuddin dalam buku Sri Fadillah, Tata Kelola & Akuntansi Zakat, (Bandung:Mangga Offset, 2016), vii

⁷ Rahman.T "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)" Salatiga:*Jurnal Muqtasid*, volume 6, Nomor 1 (Juni 2015): hlm 47.

⁸ Hidayat, Rohaeni, Zanatun " Implementasi PSAK 109 pada Rumah Yatim Arrohan: Identifikasi Faktor Pendukung" Yogyakarta:*Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, volume 1, Nomor 1 (Maret 2018): hlm 18

ZIS di Kabupaten/Kota. Dengan diberlakukannya undang-undang tentang Pengelolaan Zakat maka semakin mengukuhkan peranan BAZNAS Kota Bandung sebagai lembaga yang diberi wewenang dalam melakukan pengelolaan zakat di Kota Bandung. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa BAZNAS dinyatakan sebagai salah satu organisasi pemerintah nonstruktural yang bersifat independen serta bertanggung jawab kepada walikota melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Dana penghimpunan tahun 2019 mencapai 26 Milyar. Kontribusi terbesar berasal dari zakat profesi ASN di lingkungan pemerintah kota Bandung. Program-program pemberdayaan dana ZIS selalu bersinergis dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah kota Bandung. Terdapat 5 program unggulan diantaranya Bandung Cerdas, Bandung Sehat, Bandung Peduli, Bandung Taqwa dan Bandung Makmur. Program-program ini tentu saja tetap menjalankan prinsip-prinsip syariah dimana pemberdayaan zakat tetap diberikan kepada 8 asnaf sesuai aturan Al Quran dalam surat at-Taubah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah” (QS: at-Taubah:60). Ayat diatas menjelaskan terdapat 8 (delapan) asnaf penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqob, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.

Topik ini menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk diteliti karena sejak diterbitkannya PSAK 109 pada tanggal 10 April tahun 2010 ternyata dalam pelaksanaannya masih banyak badan amil zakat yang belum menggunakan PSAK 109 sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangannya. Hal ini seperti diungkap dalam beberapa penelitian diantaranya penelitian Ritonga (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum menyajikan secara informatif laporan keuangannya. Penyebabnya adalah bahwa pencatatan akuntansi zakat belum menerapkan PSAK NO. 109⁹. Penelitian lainnya dilakukan oleh Lince & Wiwi (2018). Hasilnya menunjukkan bahwa BAZNAS Makassar belum seluruhnya mengadopsi PSAK 109 dalam perlakuan akuntansinya selain itu akun-akun belum disajikan dalam laporan keuangan lembaga¹⁰. Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Nurazizah, Sulaeman dan Tina (2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam penyajian laporan keuangannya, BAZNAS Kabupaten Sukabumi sudah menerapkan PSAK 109 dan 101 namun laporan keuangan BAZNAS belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK¹¹. Melihat fenomena ini dimana masih ada beberapa OPZ yang belum menerapkan PSAK 109 serta untuk mengetahui sejauh mana praktik akuntansi zakat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, maka penulis tertarik untuk menganalisa tentang bagaimana praktik penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Bandung apakah telah sesuai dengan PSAK No. 109. Kebaharuan penelitian dilakukan di BAZNAS Kota Bandung yang merupakan

⁹ Ritonga.P.“Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, Sumatera Utara: *Jurnal Kitabah*, Volume 1, Nomor 1 (Jan-Jun 2017): hal. 17-18

¹⁰Bulutoding, Anggeriani “ AKUNTANSI ZAKAT: KAJIAN PSAK 109 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota

Makassar)”, Makassar:*Jurnal Akuntabilitas*,Volume 1, Nomor 1 (Juni 2018): hal. 34

¹¹Nurazizah,Sulaeman, Kartini “Analisis PSAK 109 dan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan” Sukabumi: *Jurnal Atestasi*, Volume 2, Nomor 2 (September 2019): hal.81

salah satu lembaga zakat milik pemerintah daerah dengan perolehan dana ZIS terbesar dari para ASN kota Bandung dan selama tahun 2019 sering dijadikan destinasi dalam melakukan studi banding bagi BAZNAS diluar provinsi/kota/kabupaten. Salah satu tujuannya adalah untuk mencari informasi tentang keberhasilan BAZNAS Kota Bandung dalam meningkatkan perolehan dana ZIS-nya sepanjang tahun 2019.

Laporan keuangan suatu lembaga merupakan hasil akhir dari suatu rangkaian siklus akuntansi. Adapun tujuan utama dari penyajian laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk para *stakeholder* baik internal maupun eksternal lembaga. Pihak yang berkepentingan diantaranya adalah para muzaki, pemerintah, para donatur serta pihak-pihak terkait lainnya. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelola atas dana zakat, infak dan sedekah yang dititipkan pada lembaga¹².

a. Jenis laporan keuangan yang disebutkan dalam PSAK 109 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam menyajikan laporan keuangan, lembaga menyajikan saldo dana zakat, saldo dana infak/sedekah, saldo dana amil dan saldo dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan (neraca). Adapun bentuk laporan keuangan untuk organisasi pengelola zakat berdasarkan PSAK No. 109 di antaranya sebagai berikut¹³:

¹²Yunida E. Fryanti, Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hal. 49

¹³ *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: IAI, 2011)

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah kewajiban	.xxx
Aset tetap	xxx	Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

Gambar 1
 Contoh Laporan Posisi Keuangan
 Sumber: PSAK 109

b. Laporan.Perubahan.Dana.ZIS

Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”
 Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
DANAZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	xxx
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<u>xxx</u>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<u>xxx</u>
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
DANAINFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<u>xxx</u>
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>

c.

DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	<i>xxx</i>
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<i>(xxx)</i>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	<i>xxx</i>
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	<i>(xxx)</i>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	<i>xxx</i>

Gambar 2, Laporan Perubahan Dana ZIS
Sumber: PSAK 109

c. Laporan.Perubahan.Aset.Kelolaan

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Gambar 3
Laporan Perubahan Aset kelolaan
Sumber: PSAK 109

d. Laporan Arus Kas suatu entitas menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan arus kas dan PSAK yang relevan¹⁴.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan implementasi akuntansi zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Bandung. Sedangkan penelitian kualitatif seperti menurut Strauss, Corbin dalam W. Sujarweni (1997) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan

prosedur statistik atau cara lain dalam pengukuran¹⁵. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dengan cara memberikan penjelasan berupa deskripsi yang jelas tentang suatu fenomena sosial melalui pendekatan studi kasus untuk menarik kesimpulan mengenai implementasi PSAK 109 pada BAZNAS Kota Bandung. Objek penelitian dilakukan di BAZNAS Kota Bandung, beralamat di Mesjid Al Ukhuwwah Jalan Wastukencana No. 27 Bandung. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data primer berupa hasil wawancara yang diperoleh dari para amil BAZNAS Kota Bandung serta beberapa dokumen pendukung lainnya. Kemudian data sekunder berupa; seluruh laporan keuangan BAZNAS Kota Bandung periode 2019.

PEMBAHASAN

Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat

BAZNAS Kota Bandung menerima dana zakat dari muzaki berupa uang kas baik tunai maupun transfer ke rekening bank, selanjutnya setoran zakat yang diterima tersebut diakui sebagai penambah dana zakat sejumlah uang kas yang diterima. Sejauh ini BAZNAS Kota Bandung hanya menerima titipan dana zakat baik zakat penghasilan/profesi maupun zakat maal (harta) dalam mata uang rupiah tidak dalam bentuk non kas. Sehingga dalam pencatatannya belum pernah melakukan pengakuan dana zakat dalam bentuk non kas. Dana zakat terbesar yang diterima BAZNAS Kota Bandung adalah melalui transfer rekening bank terutama dari zakat/infak profesi. Zakat yang diterima adalah dana zakat atau dana infak/sedekah dari penghasilan ASN yang diterima setiap bulan. Pemotongan zakat/infak profesi dilakukan oleh masing-masing bendahara gaji pada setiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ ini dibentuk di setiap dinas atau instansi yang ada di lingkungan pemerintah kota Bandung. Selain itu BAZNAS kota Bandung menerima zakat maal atau infak/sedekah dari masyarakat umum secara tunai di layanan konter muzaki. Amil yang menerima setoran dana zakat maal atau infak/sedekah pada hari yang sama akan menyetorkan setoran tersebut ke rekening bank yang sudah ditetapkan peruntukannya. Rekening bank untuk menampung dana zakat atau dana infak dilakukan secara terpisah. Apabila terdapat muzaki yang me-

¹⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109* (Jakarta: IAI, 2011) hal. 16

¹⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2019) hal. 21

nyetorkan zakat kemudian menentukan ke mana zakat tersebut harus disalurkan maka BAZNAS tidak mengambil ujah atas penyaluran dana zakatnya. Namun apabila ada muzaki yang menitipkan ujah atas penyaluran dana zakat maka BAZNAS mencatatnya sebagai penerimaan dana amil.

Dalam hal dana zakat akan disalurkan maka dicatat sebagai pengurang dana zakat. Dana yang keluar tersebut adalah sebagai dana penyaluran zakat kepada para mustahik sesuai asnaf termasuk untuk alokasi dana amil. Penentuan besaran atau prosentase bagian untuk mustahik dan dana amil ditentukan dalam RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) berdasarkan hasil rapat pengurus/kebijakan amil di setiap akhir tahun. RKAT 2019 dibuat dan disyahkan pada bulan November tahun 2018. Apabila terdapat beban penghimpunan dan penyaluran dana zakat maka BAZNAS Kota Bandung mengambil biaya tersebut dari dana amil. Bagian dana zakat yang dikeluarkan untuk operasional amil dicatat sebagai penerimaan dana amil. Pengalokasian dana amil ini persentasinya ditetapkan sesuai prinsip-prinsip syariah, nilai wajar serta peraturan yang berlaku dan tertuang dalam bentuk keputusan rapat pengurus. Penyaluran kepada asnaf yang dilakukan oleh seorang amil namun penyelesaiannya belum dapat dilakukan segera maka harus diakui sebagai uang muka (pertanggungan) atau diakui sebagai piutang penyaluran. Piutang penyaluran akan hilang dari pencatatan dan berubah menjadi penyaluran kepada asnaf setelah amil menyelesaikan uang pertanggungan dengan melampirkan bukti penyalurannya. Selain itu dalam hal BAZNAS Kota Bandung mendapatkan dana titipan penyaluran dari lembaga amil lain maka tidak boleh diakui sebagai penambah dana zakat melainkan diakui sebagai

utang penyaluran. Utang penyaluran akan secara otomatis berkurang ketika zakat tersebut disalurkan kepada mustahik sesuai asnafnya.

Pengakuan dan Pengukuran Dana Infak/Sedekah

BAZNAS Kota Bandung juga menerima infak dan sedekah dalam bentuk kas baik secara tunai maupun melalui transfer. Selanjutnya dana infak dan sedekah tersebut diakui sebagai penambah dana infak/sedekah sejumlah kas yang diterima. Infak/sedekah yang diterima BAZNAS Kota Bandung dibagi menjadi dua yaitu infak/ sedekah terikat dan infak/sedekah tidak terikat. Infak/sedekah terikat adalah infak/sedekah yang sudah ditentukan peruntukannya oleh pemberi (munfik). Sedangkan infak tidak terikat adalah infak yang tidak dibatasi peruntukannya oleh pemberi infak. Dana infak dan sedekah yang diterima melalui konter akan disetorkan oleh amil di bagian penghimpunan ke rekening bank infak. Pemisahan rekening dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandung dalam upaya memudahkan dalam penentuan alokasi dana amil yang diterima dari infak dan sedekah. Infak/sedekah yang diterima, diakui sebagai dana amil dari porsi/ bagian amil. Bagian amil yang diambil dari dana infak dan sedekah yaitu dari dana infak atau sedekah tidak terikat. Sementara dari infak/sedekah terikat, porsi dana amil tidak ada bagiannya. Dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak dan sedekah jumlah persentasinya ditentukan amil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Sementara penyaluran jumlah infak/sedekah ditentukan sendiri oleh pihak BAZNAS Kota Bandung dan dalam menyalurkannya harus habis serta sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan lembaga. Penyaluran dana

infak/sedekah di BAZNAS Kota Bandung akan dicatat menjadi pengurang dana infak/sedekah yaitu sebesar uang kas yang diberikan kepada mustahik sebagai penerimanya. Program penyaluran infak/sedekah tidak ditetapkan secara khusus seperti penyaluran zakat. Pada umumnya penyaluran infak/sedekah ini meliputi penyaluran kepada program-program yang tidak terakomodir oleh program penyaluran zakat. Namun penetapan jumlah dan penerimanya tetap disesuaikan dengan ketentuan syariah dan hasil keputusan internal amil lembaga (pengurus). Dalam hal dana infak/sedekah belum digunakan oleh lembaga untuk peruntukannya maka boleh dikelola sehingga dapat menambah dana infak/sedekah. Namun BAZNAS Kota Bandung tidak menginvestasikan dana infak/sedekahnya dalam bentuk usaha tertentu. Sehingga dana infak/sedekah tetap tersimpan di rekening bank dimana sewaktu-waktu dapat segera dipergunakan/disalurkan ke penerimanya.

Penyajian Dana Zakat.dan.Infak/Sedekah
a. Laporan Posisi Keuangan

BAZNAS KOTA BANDUNG		
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
31 Desember 2019		
(Dinyatakan dalam Satuan Rupiah Penuh)		
ASET	Catatan	2019
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	2c, 3	9,867,663,305.55
Piutang	4	458,545,245.24
Biaya Dibayar Dimuka	2d	2,500,000.00
Jumlah Aset Lancar		10,328,708,550.79
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap - Nilai Bersih	2e, 5	494,593,746.67
Jumlah Aset Tidak Lancar		494,593,746.67
Aset Lain-lain		
Aset Lain-lain	6	30,604,166.67
Jumlah Aset Lain-lain		30,604,166.67
TOTAL ASET		10,853,906,464.12
LIABILITAS DAN SALDO DANA		
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek	7	142,281,420.11
Jumlah Liabilitas		142,281,420.11
Saldo Dana		
Saldo Dana Zakat		10,424,911,773.64
Saldo Dana Infak/Sedekah		30,344,128.00
Saldo Dana Amil		256,369,142.38
Jumlah Saldo Dana		10,711,625,044.01
TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA		10,853,906,464.12

Gambar 4

Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Bandung Tahun 2019

Sumber: Data Keuangan BAZNAS Kota Bandung

b. Laporan.Perubahan Dana

BAZNAS KOTA BANDUNG		
LAPORAN.PERUBAHAN.DANA		
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019		
(Dinyatakan dalam Satuan Rupiah Penuh)		
DANA ZAKAT		2019
Penerimaan Dana Zakat	2f	
Penerimaan Zakat		
Profesi		25,664,076,190.00
Penerimaan Zakat Mal		560,816,952.00
Penerimaan Bagi Hasil		
Rek Zakat		41,730,751.53
Penyesuaian Saldo Awal		
Dana Zakat		-
Jumlah Penerimaan		
Dana Zakat		26,266,623,893.53
Penyaluran Dana Zakat	2g	
Penyaluran Zakat - Amil		3,278,111,642.75
Penyaluran Zakat - Fakir		
Miskin		12,226,596,589.00
Penyaluran Zakat -		
Gharim		1,855,868,800.00
Penyaluran Zakat -		
Muallaf		87,710,000.00
Penyaluran Zakat -		
Sabilillah		6,297,498,043.07
Penyaluran Zakat - Ibnu		
Sabil		100,145,000.00
Jumlah Penyaluran		
Dana Zakat		23,845,930,074.82
Surplus (Defisit) Dana		
Zakat		2,420,693,818.71
Saldo Dana Zakat Awal		
periode		8,004,217,954.93

Saldo Dana Zakat Akhir Periode		10,424,911,773.64
DANA		
INFAK/SEDEKAH		
Penerimaan Dana	2h,	
Infak/Sedekah	8	
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		124,051,539.00
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah		124,051,539.00
Penyaluran Dana Infak/Sedekah		
Penyaluran Infak/ Sedekah Amil	2i, 9	24,571,309.60
Penyaluran Dana Infak/ Sedekah Tidak Terikat		28,667,700.00
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah		53,239,009.60
Surplus (Desfisit) Dana Infak/Sedekah		70,812,529.40
Saldo Dana Infak/Sedekah Awal Periode		(40,468,401.40)
Saldo Dana Infak/Sedekah Akhir Periode		30,344,128.00
TOTAL SALDO DANA ZAKAT, INFAK/SEDEKAH		10,455,255,901.64

Gambar 5

Laporan Perubahan Dana Zakat dan Infak BAZNAS Kota Bandung

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandung

BAZNAS KOTA BANDUNG
LAPORAN. PERUBAHAN. DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam Satuan Rupiah Penuh)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>
DANA AMIL		
Penerimaan Dana Amil		
Bagian Amil dari Dana Zakat		3,278,111,643
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah		24,571,310
Penerimaan Amil dari APBD		791,000,000
Penyesuaian Saldo Awal Dana Amil		-
Jumlah Penerimaan Dana Amil		<u>4,093,682,952</u>
Penggunaan Dana Amil	12	
Beban Pegawai		2,037,844,110
Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan Muzaki		11,695,000
Beban Telepon, Air, Listrik & Internet		15,485,433
Beban Pemeliharaan Aset		118,576,071
Beban Perjalanan Dinas		86,300,000

Beban Administrasi dan Umum	602,204,003
Beban Penyusutan	176,346,379
Beban Penggunaan Dana APBD	791,000,000
Jumlah Penggunaan Dana Amil	<u>3,839,450,995</u>
Surplus (Defisit) Dana Amil	254,231,957
Saldo Dana Amil Awal Periode	<u>2,137,185</u>
Saldo Dana Amil Akhir Periode	256,369,142

Gambar 6

Laporan Perubahan Dana Amil BAZNAS Kota Bandung

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandung

C. Laporan Arus Kas

BAZNAS KOTA BANDUNG LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 (Dinyatakan dalam Satuan Rupiah Penuh)	
	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan Dana Zakat	26,266,623,894
Penyaluran Dana Zakat	(23,845,930,075)
Penerimaan Dana Infak/Sedekah	124,051,539
Penyaluran Dana Infak/Sedekah	(53,239,010)

Penerimaan Dana Amil	4,093,682,952
Penggunaan Dana Amil	(3,654,797,054)
(Kenaikan) / Penurunan Piutang	1,314,925,132
(Kenaikan) / Penurunan Biaya Dibayar Dimuka	(2,500,000)
(Kenaikan) / Penurunan Aset Lain-lain	110,968,750
Kenaikan /(Penurunan) Liabilitas Jangka Pendek	(33,245,054)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	4,320,541,075
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Perolehan Aset Tetap	(122,297,750)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(122,297,750)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	4,198,243,325
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Periode	5,669,419,981
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode	9,867,663,306

Gambar 7

Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Bandung

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandung

BAZNAS Kota Bandung telah membuat laporan keuangan secara rutin setiap bulan. Transaksi penerimaan ZIS dan penyalurannya dicatat setiap hari melalui aplikasi akuntansi

berbasis MS. Excel. Aplikasi ini sudah cukup representatif dalam membuat laporan keuangan. Siklus akuntansi terimplementasikan dalam aplikasi ini. Siklus awal pencatatan

dimulai dari diinputnya transaksi yang telah dilengkapi dokumen pendukung kedalam buku jurnal dalam aplikasi excel, kemudian secara otomatis terintegrasi kedalam buku besar dan neraca saldo. Sehingga satu kali input transaksi kedalam jurnal hasil akhirnya sudah bisa terbaca dalam laporan keuangan; baik itu Neraca atau Laporan Posisi Keuangan (LPK), Laporan Perubahan Dana (LPD), Laporan Arus Kas maupun dalam CALK atau Catatan Atas Laporan Keuangan. Dana Zakat, Infak/Sedekah serta Dana operasional Amil dalam Laporan Perubahan Dana dilaporkan secara terpisah. Sehingga dalam satu bulan akan terdapat 3 (tiga) laporan perubahan dana ZIS yang meliputi; Laporan Perubahan.Dana Zakat, Laporan Perubahan.Dana Infak dan Laporan Perubahan.Dana Amil. Aplikasi berbasis excel ini dipergunakan BAZNAS Kota Bandung sudah hampir 3 (tiga) tahun dalam penyusunan laporan keuangannya. Walaupun terkadang menemukan kendala dalam proses pengoperasiannya, sehingga hal ini cukup menghambat dalam penginputan transaksi keuangan terutama bila volumenya cukup banyak. Sebenarnya BAZNAS RI telah mengupayakan agar laporan keuangan OPZ bisa disajikan secara seragam dan sederhana dengan meluncurkan program aplikasi berbasis web yang dinamakan dengan Simba (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS). Simba adalah sebuah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data serta informasi yang dimiliki BAZNAS secara nasional. Selain itu Simba pun

dilengkapi dengan kemampuan untuk mencek pelaporan yang terdiri dari 88 jenis sub laporan yang berbeda-beda. Karena berbasis web maka aplikasi ini merupakan suatu sistem yang dapat tersentralisasi sehingga mampu digunakan oleh seluruh organisasi/lembaga zakat di seluruh nusantara tanpa harus melakukan suatu proses instalasi yang sulit¹⁶. Namun pengoperasian aplikasi Simba ini belum digunakan secara maksimal oleh BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota. Termasuk BAZNAS Kota Bandung. Hal ini dikarenakan kemampuan SDM Amil dalam pengoperasiannya belum memadai. Sehingga penerapan aplikasi SIMBA dalam penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kota Bandung pun belum dapat diimplementasikan. SIMBA merupakan suatu aplikasi yang berbasis web yang sudah mengadopsi PSAK 109. Apabila seluruh OPZ mampu mengoperasikan SIMBA dalam pembuatan laporan keuangannya maka akan mempermudah pengawasan dalam pengelolaan ZIS terutama bagi seluruh BAZNAS di Indonesia. Hal yang paling meyakinkan bahwa BAZNAS kota Bandung telah menerapkan PSAK 109 adalah hasil audit yang dilakukan sepanjang tahun 2017 sampai 2019. Didalam surat yang disampaikan oleh KAP AR Utomo selain disebutkan opini bahwa laporan keuangan BAZNAS Kota Bandung tahun 2019 adalah "Wajar", dijelaskan pula bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK 109. Sehingga hal ini dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pengelolaan ZIS di BAZNAS kota Bandung telah mengikuti aturan-aturan yang

¹⁶ <https://simba.baznas.go.id/>

telah ditetapkan khususnya atas penerapan PSAK 109.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan yang dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Dalam catatan atas laporan keuangan BAZNAS Kota Bandung dijelaskan berbagai informasi keuangan yang disajikan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan lembaga yang mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan serta penjelasan lain atas penyajian laporan keuangan. Dari hasil pengamatan, catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Bandung sudah cukup informatif dan dapat menjelaskan akun-akun yang terdapat dalam laporan secara keseluruhan.

Pengungkapan Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Dalam proses pengungkapan, pada laporan keuangan BAZNAS Kota Bandung menentukan besaran dan presentase untuk setiap mustahik yang telah sesuai dengan ketentuan syariah yaitu presentase zakat berikut presentase dana amil. Begitu pula untuk prosentase dana infak baik untuk porsi dana amil maupun dana untuk penerima infak/sedekah. BAZNAS Kota Bandung juga memberikan suatu kebijakan penyaluran zakat, seperti penetapan dalam menentukan skala prioritas serta para penerima zakat, infak/sedekah, alasan dan konsistensi kebijakan lembaga. Dalam hal ini prosentase dana amil telah ditetapkan sebesar 12.5% sedangkan

untuk asnaf penyaluran sebesar 87.5% dari total jumlah dana zakat yang diterima. Alokasi untuk dana operasional amil yang bersumber dari dana infak/sedekah ditetapkan sebesar 20% dari perolehan dana infak/sedekah, sementara porsi untuk alokasi penerima infak/sedekah sebesar sisanya yaitu 80%. Rincian besaran penyaluran dana ZIS yang diungkapkan yaitu berupa berapa dana penghimpunan, bagaimana pentasyarufannya dan kesesuaian dengan jumlah yang sebenarnya diterima dalam bentuk uang kas. Ketentuan ini tertuang dalam RKAT tahunan. Dimana realisasinya dapat ditemukan dalam laporan keuangan BAZNAS setiap periode akuntansi. Apabila terdapat penerimaan dana nonhalal yang berasal dari penempatan dana di bank konvensional/non syariah maka BAZNAS Kota Bandung mengungkapkannya didalam laporan posisi keuangan (neraca) dimana dana non halal ini akan dicatat sebagai titipan/utang jangka pendek. Kemudian peruntukannya sesuai dengan ketentuan syariah yaitu dikeluarkan hanya untuk program 3J; Jalan, Jamban dan Jembatan. Beberapa penjelasan mengenai kebijakan dan pejelasan akun dalam laporan keuangan dituangkan dalam Catatan Atas.laporan Keuangan (CALK).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan di lapangan serta mempelajari laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Kota Bandung maka dapat ditarik kesimpulan:

BAZNAS Kota Bandung telah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan mengungkapkan transaksi keuangan baik dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran

dana zakat, infak/sedekah telah sesuai dengan..PSAK 109. Hal ini ditunjukkan dengan hasil laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan format yang terdapat dalam PSAK 109.

Penyusunan laporan keuangan sudah menggunakan ketentuan yang berlaku di antaranya menerapkan prinsip-prinsip syariah, etika dan kewajaran yang ditunjukkan salah satunya adalah dalam penentuan porsi dana amil. Laporan keuangan telah diterbitkan secara periodik yaitu setiap bulan dan setiap

tahun yang meliputi: Laporan. Posisi. Keuangan (LPK), Laporan.Perubahan.Dana ZIS (LPD), Laporan Arus Kas dan Catatan .Atas Laporan.Keuangan (CALK).

Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandung telah diaudit secara rutin oleh Akuntan Publik setiap tahun dan sudah meraih opini "WAJAR". Aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Bandung belum menggunakan SIMBA namun penyajian laporan keuangan sudah berdasarkan PSAK 109.*

DAFTAR PUSTAKA

- Bulutoding, Anggeriani " AKUNTANSI ZAKAT: KAJIAN PSAK 109 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar)", Makassar:*Jurnal Akuntabilitas*, Volume 1, Nomor 1 (Juni 2018)
- Fadilah, Sri. 2016. *Tata Kelola & Akuntansi Zakat*. Bandung: Mangga Offset
- Fryanti, Yunida. 2017. *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hanjani, Azizah, Gunawan "Penerapan PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah pada LAZISMU", Yogyakarta: *Journal of Accounting Science*, volume 3, Nomor 2 (Juli 2019)
- Hidayat, Rohaeni, Zanatun " Implementasi PSAK 109 pada Rumah Yatim Arrohman: Identifikasi Faktor Pendukung" Yogyakarta:*Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, volume 1, Nomor 1 (Maret 2018)
- IAI. 2011. *PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta:Dewan Akuntansi Syariah
- Nurazizah,Sulaeman, Kartini "Analisis PSAK 109 dan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan" Sukabumi: *Jurnal Atestasi*, Volume 2, Nomor 2 (September 2019)
- Ritonga P "Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara", Sumatera Utara: *Jurnal Kitabah*, Volume 1, Nomor 1 (Jan-Jun 2017)
- Sujarweni, Wiratna. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogja:PustakaBaru
- Taufikur Rahman "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)" Salatiga:*Jurnal Muqtasid*, Volume 6, Nomor 1 (Juni 2015)
- <https://puskasbaznas.com>
- <https://www.bps.go.id>
- <https://simba.baznas.go.id>